



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,  
BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih perlu pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah;
  - b. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu disusun standar harga satuan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

## Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa merupakan pembakuan biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas yang di gunakan pada tahun anggaran 2025.

## Pasal 3

- (1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat juga dalam website <https://esbh.pekalongankab.go.id>.

#### Pasal 4

- (1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
- (2) Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; dan
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 5

Patokan harga untuk jenis barang tertentu ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang telah tersedia dalam daftar *e-catalogue* yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;

- c. harga satuan tanah per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan harga pasar/hasil penilai independen/ Nilai Jual Objek Pajak;
- d. harga satuan untuk buku-buku perpustakaan, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit; dan
- e. harga satuan untuk obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan harga obat yang dibeli dari apotik memakai harga netto apotek ditambah keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan jenis atau nama barang serta harga dalam Peraturan Bupati ini dan/atau adanya kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 karena adanya kebijakan dari pemerintah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa harus dilampiri dengan daftar harga dan spesifikasi teknis barang/jasa yang dibutuhkan dari Penyedia Barang/Jasa lainnya yang telah dilakukan survei oleh SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Dalam hal Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Kemeterian/Lembaga/Institusi resmi atau harga pasar/pabrikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Penetapan standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 besarnya tidak boleh melebihi besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
- b. terjadi perubahan harga dan berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD; dan/atau
- c. penambahan jenis (*item*) satuan biaya pengadaan barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. usul perubahan diajukan kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah;
  - b. Tim penyusun melakukan kajian/verifikasi terhadap usulan perubahan dimaksud pada huruf a; dan
  - c. dalam hal usulan perubahan diterima, Sekretaris Daerah menetapkan perubahan standar satuan harga.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga termuat dalam website <https://esbh.pekalongankab.go.id>.

